

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak hiburan, perlu ditetapkan peraturan walikota Pekanbaru tentang petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Perlu kita ketahui bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam, hal tersebut otomatis membuat daerah yang tinggi potensinya lebih maju ketimbang dengan daerah yang hanya memiliki sedikit potensi. Karena hal tersebut di harapkan pemerintah dapat memberi jalan keluar agar daerah yang ada di seluruh indonesia ini dapat bertumbuh dan berkembang secara merata.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan di masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah ini, Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya di biayai oleh APBN, tetapi juga berasal dari sumber-sumber pendapatan sendiri



yang di gali dari potensi daerah. Ini artinya pendapatan yang digali dalam APBD juga dapat mendukung pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah.

Selama ini, sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBD sebelumnya. Semua jenis penerimaan ini di masukkan kedalam APBD provinsi, kabupaten dan kota (Saragih,2003:51).

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak telah mengakibatkan pemungutan berbagai pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah .

Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Hal ini mestinya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, sehingga mereka mau dengan sadar membayarnya, tetapi di sisi lain juga manghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan di lakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat di kelola oleh daerah adalah dari pendapatan asli daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penerimaan daerah yang terpenting untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Penerimaan pajak daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) di kota pekanbaru. ada beberapa jenis pajak yang ada, di antaranya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pajak hiburan
2. Pajak hotel
3. Pajak reklame
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak bahan galian C
6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah
7. Pajak restoran

Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan, dasar hukum pemungutan pajak hiburan adalah:

- 1) Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi.
- 2) Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 3) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hiburan.
- 4) Keputusan bupati/wali kota yang mengatur tentang pajak hiburan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hiburan pada kabupaten atau kota yang di maksud (Marihot P.Siahaan, 2005;299).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penunggakan dalam sector pajak hiburan yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 : Daftar Data Pajak Hiburan Dalam Kurun Waktu 2009-2014/Oktober

| No | Tahun | Tunggakan Pajak Hiburan (Rupiah) | Target (Rupiah) | Realisasi (Rupiah) |
|----|-------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2009 | 684.456.359 | 3.913.701.000 | 3.229.244.641 |
| 2 | 2010 | 3.051.819.849 | 6.750.000.000 | 3.698.180.151 |
| 3 | 2011 | 290.871.218 | 5.079.350.000 | 4.788.478.782 |
| 4 | 2012 | 522.106.226 | 5.781.533.683 | 5.259.427.457 |
| 5 | 2013 | 30.001.993 | 6.855.372.011 | 6.825.370.078 |
| 6 | 2014 | 540.000.600/Oktober | 8.200.000.600 | 7.660.000.000 |

Sumber: dinas pendapatan daerah

Satu hal yang bisa kita cermati, bahwa tidak tercapainya pemungutan keseluruhan dari pajak hiburan yang sudah ditargetkan untuk kota pekanbaru ini diduga belum optimalnya mekanisme pihak dispenda selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga satuan unit kerja yang terkait dengan kegiatan pemungutan pajak hiburan belum mampu mencapai target penerimaan sesuai yang diharapkan. Kemudian penulis juga menemui gejala-gejala atau fenomena-fenomena di lapangan seperti:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya si wajib pajak dalam pembayaran pajak tersebut.
- 2) Masih ditemui adanya si wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban untuk membayar pajak dari segi jumlah maupun batas waktu yang telah di tetapkan dengan baik, sehingga mempengaruhi kurang lancarnya proses administrasi perpajakan.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian sub sistem yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri (SP.Siagian, 2003:448) terdiri atas struktur dan pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan rangkaian kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

Pandangan diatas dapat diartikan bahwa proses organisasi adalah segala upaya dan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, berdasarkan sistematika dan tata kerja yang telah di sepakati demi terwujudnya tujuan bersama dalam organisasi.

Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting didalam pencapaian tujuan organisasi yang telah di tetapkan, sama halnya dengan penerimaanpajak hiburan jika tanpa adanya tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, maka tujuan akan sulit untuk dicapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan serta dengan gejala-gejala yang ditemui oleh penulis di lapangan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:”**ANALISIS PELAKSANAAN *PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA PEKANBARU***”

1.2 Perumusan Masalah

Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka terlebih dahulu perlu dirumuskan hal yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Disamping itu masalah dapat muncul karena keraguan tentang keadaan sesuatu, sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan efektif.

Bertitik tolak dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka dirumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian, yaitu:

1. **Faktor apakah yang menyebabkan tunggakan pada pajak hiburan meningkat setiap tahunnya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?**
2. **Apa penyebab tidak konsistennya dalam pembuatan target pajak hiburan di Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru?**

1.3 Tujuan Penelitian

Sejauh mana penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau menjadi tujuan penelitian. Dengan kata lain tujuan penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesimpangsiuran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab tunggakan pada pajak hiburan yang meningkat setiap tahunnya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk menganalisis penyebab tidak konsistennya dalam pembuatan target pajak hiburan di Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang perpajakan, untuk membandingkan dengan teori yang di dapatkan dari bangkunkuliah dengan praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi pemerintah kota Pekanbaru

Sebagai bahan informasi serta pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak.

3. Bagi penulis lain

Untuk memberikan informasi kepada penulis lain yang mempunyai minat penelitian dalam bidang yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun ke dalam enam bab dan masing-masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika tulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan, pada akhir bab ini akan diuraikan juga pandangan islam, kerangkapemikiran, defenisi konsep, konsep operasional dan operasional variable penelitian dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data yang telah di kumpulkan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kota pekanbaru, Geografi kota pekanbaru, sejarah dinas pendapatan daerah, kewenangan serta tugas pokok dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi Dispenda kota Pekanbaru, serta visi dan misi dispenda kota pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.